



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 163/Pid.B/2023/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arip Yuliansyah Bin Ambari
2. Tempat lahir : Lubuk Batang
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/14 September 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I, RT. 000, RW. 000, Desa Lubuk Batang Baru, Kecamatan Lubuk Batang, Kabupaten Ogan Komering Ulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Arip Yuliansyah Bin Ambari ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023

Terdakwa didampingi oleh Faik Rahimi, S.H., M.H., dan Maulana Okta Riansyah, S.H., masing-masing Advokat pada Kantor Rumah Bantuan Hukum Yayasan Afta Cabang Baturaja berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 April 2023;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 163/Pid.B/2023/PN Bta tanggal 14 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.B/2023/PN Bta tanggal 14 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIP YULIANSYAH Bin AMBARI terbukti secara sah dan meyakinkan menuruthukum bersalah melakukan tindak pidana *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Tunggal: Pasal 480 Ke-1 KUHP dan sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung A11 warna hitam Imei 1: 356173115009149 dan Imei 2: 356173115009147
 - 1 (satu) buah kotak HP merk Samsung A11 warna hitam Imei 1: 356173115009149 dan Imei 2: 356173115009147

Dikembalikan kepada saksi Haryanto

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ARIP YULIANSYAH Bin AMBARI pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi pada bulan Juni 2022 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Dusun I, Desa Lubuk Batang Baru, Kecamatan Lubuk Batang, Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi pada bulan juni 2022 sekira jam 19.00 saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Dusun I, Desa Lubuk Batang Baru, Kecamatan Lubuk Batang, Kabupaten Ogan Komering Ulu datang sdr. BAYU YUDIYANSAH Bin MUJI (DPO) yang merupakan teman Terdakwa;
- Bahwa kemudian saat Terdakwa dan sdr. BAYU YUDIYANSAH Bin MUJI (DPO) sedang mengobrol sekira jam 20.00 WIB datang sdr. ANDRES dan tidak lama kemudian disusul kedatangan Saksi RAFI ARCO ALIAN Bin SARWAH dan Saksi ANDRE ARIA PRATAMA Bin JASWAN;
- Bahwa saat Terdakwa, sdr. BAYU YUDIYANSAH Bin MUJI (DPO), sdr. ANDRES, Saksi RAFI ARCO ALIAN Bin SARWAH dan Saksi ANDRE ARIA PRATAMA Bin JASWAN sedang mengobrol kemudian sdr. BAYU YUDIYANSAH Bin MUJI (DPO) mengeluarkan 1 (satu) unit HP merk Samsung A11 warna hitam Imei 1: 356173115009149 dan Imei 2: 356173115009147 tanpa dilengkapi kotak dan kelengkapan lainnya dengan mengatakan "sape galak meli HP ini" (siapa mau membeli HP

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini) sambil menunjukkan 1 (satu) unit HP merk Samsung A11 warna hitam Imei 1: 356173115009149 dan Imei 2: 356173115009147 tersebut;

- Bahwa mendengar pekerkataan sdr. BAYU YUDIYANSAH Bin MUJI (DPO) tersebut Saksi RAFI ARCO ALIAN Bin SARWAH dan Saksi ANDRE ARIA PRATAMA Bin JASWAN langsung pulang ke rumah dikarenakan menurut Saksi RAFIARCO ALIAN Bin SARWAH dan Saksi ANDRE ARIA PRATAMA Bin JASWAN banyak warga yang mengatakan kalau sdr. BAYU YUDIYANSAH Bin MUJI (DPO) merupakan orang yang tidak benar;
- Bahwa adapun Terdakwa tetap bersama sdr. BAYU YUDIYANSAH Bin MUJI (DPO) dengan mengatakan kepada sdr. BAYU YUDIYANSAH Bin MUJI (DPO) "berape hargenye" (berapa harganya) kemudian dijawab oleh sdr. BAYU YUDIYANSAH Bin MUJI (DPO) "enam ratus" (enam ratus ribu rupiah), mendengar harga yang murah tersebut kemudian Terdakwa pun tertarik untuk membeli, selanjunya Terdakwa pun membeli 1 (satu) unit HP merk Samsung A11 warna hitam Imei 1: 356173115009149 dan Imei 2: 356173115009147 tanpa dilengkapi kotak dan kelengkapan lainnya dari sdr. BAYU YUDIYANSAH Bin MUJI (DPO) seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan memberikan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada sdr. BAYU YUDIYANSAH Bin MUJI (DPO);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Haryanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi Haryanto mengalami kehilangan barang berupa Samsung A11 warna hitam Imei 1: 356173115009149 dan Imei 2: 356173115009147 pada hari senin tanggal 30 Mei 2022 sekira jam 02.00 WIB di Depot Air Oxy Kataro Jln. STM Badarudi II RT/RW 005/004 Kel. Sukaraya Kec. Baturaja Timur, Kab. OKU;
 - Bahwa saksi Haryanto kemudian melaporkan kejadian kehilangan barang tersebut kepada pihak berwajib;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan, aparat kepolisian kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan memang benar barang Samsung A11 warna hitam Imei 1: 356173115009149 dan Imei 2: 356173115009147 milik saksi Haryanto ada pada penguasaan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan kepolisian, Terdakwa memperoleh Samsung A11 warna hitam Imei 1: 356173115009149 dan Imei 2: 356173115009147 milik saksi Haryanto dari sdr. Bayu (DPO);
- Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
- 2. Rafi Arco dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sekitar bulan Juni 2022 sekira jam 21.00 WIB di rumah Terdakwa di Dusun I Desa Lubuk Batang Baru, Kec. Lubuk Batang, Kab. OKU, saksi melihat sdr. Bayu (DPO) menawarkan Hp kepada Terdakwa;
 - Bahwa setelah disepakati, Terdakwa membeli Hp yang ditawarkan sdr. Bayu (DPO) seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa membeli Hp tersebut tanpa dilengkapi kotak, buku-buku panduan maupun chargernya;
 - Bahwa saksi Rafi mengetahui karena sdr. Bayu sempat menawarkan Hp tersebut kepada saksi Rafi;
 - Bahwa barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum dipersidangan berupa Samsung A11 warna hitam Imei 1: 356173115009149 dan Imei 2: 356173115009147 adalah benar Hp yang ditawarkan oleh sdr. Bayu (DPO) kepada saksi Rafi dan akhirnya dibeli oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi Rafi tidak mau membeli Hp dari sdr. Bayu (DPO) tersebut karena mengetahui bahwa sdr. Bayu (DPO) dikenal orang yang tidak baik karena sering melakukan tindak pidana pencurian;
 - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
- 3. Andre Aria dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sekitar bulan Juni 2022 sekira jam 21.00 WIB di rumah Terdakwa di Dusun I Desa Lubuk Batang Baru, Kec. Lubuk Batang, Kab. OKU, saksi melihat sdr. Bayu (DPO) menawarkan Hp kepada Terdakwa;
 - Bahwa setelah disepakati, Terdakwa membeli Hp yang ditawarkan sdr. Bayu (DPO) seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli Hp tersebut tanpa dilengkapi kotak, buku-buku panduan maupun chargernya;
- Bahwa saksi Andre mengetahui karena sdr. Bayu sempat menawarkan Hp tersebut kepada saksi Andre;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum dipersidangan berupa Samsung A11 warna hitam Imei 1: 356173115009149 dan Imei 2: 356173115009147 adalah benar Hp yang ditawarkan oleh sdr. Bayu (DPO) kepada saksi Andre dan akhirnya dibeli oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi Andre tidak mau membeli Hp dari sdr. Bayu (DPO) tersebut karena mengetahui bahwa sdr. Bayu (DPO) dikenal orang yang tidak baik karena sering melakukan tindak pidana pencurian;
- Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Juni 2022 sekira jam 21.00 WIB di rumah Terdakwa di Dusun I Desa Lubuk Batang Baru, Kec. Lubuk Batang, Kab. OKU, Terdakwa membeli Hp Samsung A11 warna hitam Imei 1: 356173115009149 dan Imei 2: 356173115009147 dari sdr. Bayu dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Hp tersebut tanpa dilengkapi kotak, buku-buku panduan maupun chargernya;
- Bahwa sebelum Terdakwa membeli Hp dari sdr. Bayu (DPO), sdr. Bayu (DPO) ada menawarkan Hp tersebut kepada saksi Rafi dan saksi Andre;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit HP merk Samsung A11 warna hitam Imei 1: 356173115009149 dan Imei 2: 356173115009147
2. 1 (satu) buah kotak HP merk Samsung A11 warna hitam Imei 1: 356173115009149 dan Imei 2: 356173115009147

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Haryanto mengalami kehilangan barang berupa Samsung A11 warna hitam Imei 1: 356173115009149 dan Imei 2: 356173115009147 pada hari senin tanggal 30 Mei 2022 sekira jam

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02.00 WIB di Depot Air Oxy Kataro Jln. STM Badarudi II RT/RW 005/004 Kel. Sukaraya Kec. Baturaja Timur, Kab. OKU;

- Bahwa saksi Haryanto kemudian melaporkan kejadian kehilangan barang tersebut kepada pihak berwajib;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan, aparat kepolisian kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan benar barang Samsung A11 warna hitam Imei 1: 356173115009149 dan Imei 2: 356173115009147 milik saksi Haryanto ada pada penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Samsung A11 warna hitam Imei 1: 356173115009149 dan Imei 2: 356173115009147 milik saksi Haryanto dari sdr. Bayu (DPO) melalui jual beli yang dilakukan sekitar bulan Juni 2022 sekira jam 21.00 WIB di rumah Terdakwa di Dusun I Desa Lubuk Batang Baru, Kec. Lubuk Batang, Kab. OKU ;
- Bahwa Terdakwa membeli Hp tersebut tanpa dilengkapi kotak, buku-buku panduan maupun chargernya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah subjek hukum orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang cakap secara hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Arip Yuliansyah Bin Ambari yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Selanjutnya selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari keiahtan;

Menimbang, bahwa diperisdangan diperoleh fakta hukum bahwa saksi Haryanto mengalami kehilangan barang berupa Samsung A11 warna hitam Imei 1: 356173115009149 dan Imei 2: 356173115009147 pada hari senin tanggal 30 Mei 2022 sekira jam 02.00 WIB di Depot Air Oxy Katara Jln. STM Badarudi II RT/RW 005/004 Kel. Sukaraya Kec. Baturaja Timur, Kab. OKU;

Menimbang, bahwa saksi Haryanto kemudian melaporkan kejadian kehilangan barang tersebut kepada pihak berwajib;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penyelidikan, aparat kepolisian kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan benar barang Samsung A11 warna hitam Imei 1: 356173115009149 dan Imei 2: 356173115009147 milik saksi Haryanto ada pada penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Samsung A11 warna hitam Imei 1: 356173115009149 dan Imei 2: 356173115009147 milik saksi Haryanto dari sdr. Bayu (DPO) melalui jual beli yang dilakukan sekitar bulan Juni 2022 sekira jam 21.00 WIB di rumah Terdakwa di Dusun I Desa Lubuk Batang Baru, Kec. Lubuk Batang, Kab. OKU ;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Hp tersebut tanpa dilengkapi kotak, buku-buku panduan maupun chargernya;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelian Hp yang dilakukan Terdakwa dari sdr. Bayu (DPO) tersebut dilakukan tanpa dilengkapi kotak, buku-buku panduan maupun chargernya, maka secara hukum Terdakwa seharusnya patut menduga bahwa barang tersebut diperoleh sdr. Bayu (DPO) dari suatu hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur membeli sesuatu benda yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung A11 warna hitam Imei 1: 356173115009149 dan Imei 2: 356173115009147 dan 1 (satu) buah kotak HP merk Samsung A11 warna hitam Imei 1: 356173115009149 dan Imei 2: 356173115009147 adalah milik saksi Haryanto, maka harus dikembalikan kepada saksi Haryanto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arip Yuliansyah Bin Ambari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung A11 warna hitam Imei 1: 356173115009149 dan Imei 2: 356173115009147;
 - 1 (satu) buah kotak HP merk Samsung A11 warna hitam Imei 1: 356173115009149 dan Imei 2: 356173115009147Dikembalikan kepada saksi Haryanto;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 oleh kami, Hendri Agustian, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H., Yessi Oktarina, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Boy Hendra Kusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baturaja, serta dihadiri oleh Surya Abdi Juliansyah, S.H, Penuntut Umum dan
Terdakwa didampingi Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H.

Hendri Agustian, S.H., M.Hum

Yessi Oktarina, S.H

Panitera Pengganti,

Boy Hendra Kusuma, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)